



**RILIS PERS
[SEGERA DITERBITKAN]**

**JERAT NARKOTIKA DI BADAN POLRI:
BUKTI HUKUMAN MATI TIDAK LAGI RELEVAN, SEKALIGUS
MENYUBURKAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA**

Oleh LBH Masyarakat dan LBH Jakarta

Jakarta, 21 Februari 2021

Tertangkapnya Kapolsek Astanaanyar, Kopol Yuni Purwanti Kusuma Dewi beserta 11 anggotanya atas dugaan penyalahgunaan narkotika, bukanlah tindak pidana narkotika pertama yang terjadi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Pada Oktober 2020 lalu, publik juga dikejutkan dengan seorang polisi berpangkat perwira inisial IZ yang terlibat peredaran narkotika jenis sabu seberat 16 kg di Provinsi Riau.

Dua kejadian ini menimbulkan reaksi yang sama, yakni penghukuman mati. Beberapa bulan lalu, menanggapi penangkapan IZ, Irjen Argo Yuwono menyebut, Anggota Polri yang terlibat tindak pidana narkotika, tanpa memandang sebagai pemakai atau pengedar harus dihukum mati, karena dianggap paham hukum dan konsekuensinya.

Namun dengan realita ini, ancaman hukuman mati terbukti tidak mencegah untuk tidak melakukan tindak pidana narkotika. Latar belakang Kopol Yuni Purwanti Kusuma Dewi sebagai mantan Kasat Narkoba Polres Bogor tentu sangat memahami konsekuensi pelanggaran tindak pidana narkotika. Di beberapa acara televisi Kopol Yuni Purwanti Kusuma Dewi juga sering berkampanye perlawanan terhadap narkotika.

Dari kejadian ini Institusi Polri mengaku merasa tercoreng. Sebuah pernyataan yang sering dikeluarkan Polri atas tindak pidana yang melibatkan anggotanya, terkhusus tindak pidana narkotika. Sebab dianggap tidak sejalan dengan seruan dan larangan keras Polri terhadap narkotika. Namun dengan kejadian ini pula seharusnya Polri sebagai garda terdepan yang paling sering melakukan penangkapan atas tindak pidana narkotika melakukan evaluasi.

LBHM dan LBH Jakarta menyoroti 3 hal yang seharusnya menjadi perhatian dalam menyikapi tindak pidana narkotika:

- 1. Ancaman hukuman mati tidak membuat orang jera melakukan tindak pidana narkotika.** Presiden Joko Widodo merupakan presiden Indonesia yang melakukan eksekusi mati terbanyak selama kepemimpinannya, tiga gelombang dengan total 18 terpidana, semuanya berasal dari tindak pidana narkotika. Jika pernyataan keras ini membuat orang lain takut melakukan tindak pidana narkotika, seharusnya tren pelanggaran narkotika menurun. Faktanya berdasarkan Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020, narkotika adalah tindak pidana terbanyak dengan total 51.107 kasus.

2. Pernyataan war on drugs menumbuhsururkan peredaran gelap narkoba, melanggengkan penyiksaan, dan pemerasan. Eksekusi yang dilakukan Jokowi, sejalan dengan pernyataan war on drugs yang sudah digaungkannya sejak tahun 2014. Serta dibunyikan kembali oleh Kepala BNN, Petrus R. Golose dan diklaim telah menuai keberhasilan dalam melakukan memberantas tindak pidana narkoba. Namun dampak kerasnya war on drugs menjadi hal yang paling sering luput dari perhatian.

Di kalangan penegak hukum, war on drugs memposisikan mereka untuk melakukan penindakan lebih keras lagi, yang dalam praktiknya rentan melakukan penyiksaan dan pemerasan. Ditambah lagi praktik penangkapan yang menggunakan teknik undercover buying dan control delivery, seperti yang termuat dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Narkoba, melegalkan penegak hukum untuk melakukan metode pengebakan. Kedua teknik ini memposisikan kelompok rentan seperti perempuan, yang terlibat tindak pidana narkoba, sebagai rantai yang terbawah dan paling berisiko, tanpa bisa menangkap dan menemukan siapa pengedar sebenarnya.

3. Menghentikan kriminalisasi terhadap pengguna narkoba atau penindakan kasus-kasus narkoba secara keras dan dengan dalih war on drugs, sebab kebijakan tersebut dapat melumpuhkan pendekatan kesehatan. Dalam konteks kasus tertangkapnya Kumpul Yuni Purwanti Kusuma Dewi sebagai Kapolsek Astanaanyar beserta anggota polisi lainnya terkait narkoba yang dapat diterapkan hukuman pidana penjara turut menjauhkan upaya pemulihan persoalan adiksi yang dialami. Padahal pemulihan adiksi merupakan instrument utama dalam penanggulangan narkoba.

Hormat kami,

LBH Masyarakat dan LBH Jakarta

Narahubung:

Aisya Humaida (LBH Masyarakat): **0822-6452-7724**

Shaleh Al Ghifari (LBH Jakarta)